



PUTUSAN

Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

FARNO RICARDO SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Polri, Alamat Jalan Olahraga No. 03, RT.002 RW. 004
Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka
Kabupaten Majalengka; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
004/SKK.TUN/NIP/ADV-PH/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. ADE NINA KARLINA IQBAL, S.H.; -----
2. YULIANIS, S.H.; -----

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
"Pengacara/Konsultan Hukum NINA IQBAL, SH &
PARTNERS" beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 272, Bukit
Intan Kota Pangkalpinang Prov. Bangka Belitung; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA, berkedudukan di Komplek

Perkantoran Air Itam No. 3 Pangkal Pinang Kepulauan Bangka
Belitung; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKK/04/VIII/2008/BIDKUM, tanggal 06 Agustus 2018; -----

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H.; -----
Pangkat/Nrp : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI/
74020562; -----
Jabatan : KABID HUKUM POLDA KEP. BANGKA
BELITUNG; -----
2. Nama : SAHBAINI, S.H., M.H.; -----
Pangkat/Nrp : KOMISARIS POLISI/7104039; -----
Jabatan : KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA
KEP. BANGKA BELITUNG; -----
3. Nama : M. RIDUAN, S.H.; -----
Pangkat /Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/79020454; ----
Jabatan : KAUR LUHKUM BIDKUM POLDA KEP.
BANGKA BELITUNG; -----
4. Nama : BAREG HERRY Y. S.H., M.H.; -----
Pangkat/Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA/85100225; --
Jabatan : Ps. PAUR KERMALEM BIDKUM POLDA
KEP. BANGKA BELITUNG; -----
5. Nama : MAHAYUDIN ANSHORY, S.H., M.H.; ----
Pangkat/Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA/86060684; --
Jabatan : Ps. PAUR HAM BIDKUM POLDA KEP.
BANGKA BELITUNG; -----
6. Nama : DERTA. S.H.; -----
Pangkat/Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA/84121605; --
Jabatan : Ba. SUBBID WABPROF BID PROPAM
KEP. BANGKA BELITUNG; -----

Memilih domisili hukum pada kantor Bidang Hukum Polda Kep.
Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran Air Itam Pangkal Pinang,

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 46/PEN/2018/PTUN-PLG, tertanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN.PP/2018/PTUN-PLG., tertanggal 27 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN.HS/2018/PTUN-PLG., tertanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang; -----
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 46/G/2018/PTUN-PLG; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi pihak Tergugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 26 Juli 2018, dengan register perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN / SENGKETA TUN :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam
Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat:
Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

- II. TENGGANG WAKTU GUGATAN: -----
- Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor : Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Lampiran Khusus Nomor : 5 atas nama : FARNO R. SIHOMBING
Pangkat : Bripda / 92110217 Jabatan : Ba Sarpras Sat Brimob Polda
Kep. Babel, baru diterima Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018 yang
diambil langsung oleh Penggugat di Polda Kepulauan Bangka Belitung
setelah mendapat info dari Provos Brimob Polda Kepulauan Bangka
Belitung; -----
 - Bahwa dengan demikian pengajuan GUGATAN oleh Penggugat atas
penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor : Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Lampiran Khusus Nomor : 5 atas nama : FARNO R. SIHOMBING
Pangkat : Bripda / 92110217 Jabatan : Ba Sarpras Sat Brimob Polda
Kep. Babel. masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh
ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----
 - Bahwa karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang
dibenarkan oleh Ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka gugatan
Penggugat haruslah diterima; -----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschiking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara Konkrit menegaskan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor : 5 atas nama : FARNO R. SIHOMBING Pangkat : Bripda/92110217 Jabatan : Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor : 5 atas nama : FARNO R. SIHOMBING Pangkat : Bripda/92110217 Jabatan : Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel, serta Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat Definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum; -----

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGUGAT: -----

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjadikan dasar bagi Tergugat menghentikan gaji Penggugat yang selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta sebagai tulang punggung keluarga dan selama ini biaya kehidupan mereka ditanggung oleh Penggugat; -----
- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: "orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi", sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat a quo; -----

V. DALIL GUGATAN PENGUGAT: -----

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Brigadir Brimob Polri Angkatan XXII TA 2012 di Pusdik Brimob Watukosek, tamat pada tanggal 26 Februari 2013. Selanjutnya, sebagai Anggota Polri, riwayat pekerjaan Penggugat adalah Tanggal 18 Maret Tahun 2013 sebagai BRIGADIR SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL; -----
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, Penggugat telah melakukan Tindakan Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” dikamar rumah susun lantai 3 (Tiga) milik BRIPTU ASEP MATIN (Asrama Brimob Kepulauan Bangka Belitung) berdasarkan Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 577/Pid.B/2016/PN.Sgl pada tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Farno Ricardo Sihombing alias Farno dijatuhkan Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Bahwa selama proses Pemeriksaan oleh Pihak terkait dalam hal ini, Penggugat sangat kooperatif mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta siap bertanggung jawab atas kerugian – kerugian dari pihak Korban; -----
4. Bahwa berdasarkan Copy Surat Kesepakatan Damai pada tanggal 3 Agustus 2016 Penggugat dengan Pihak Korban atas nama BRIPTU ASEP MATIN telah menandatangani Surat Kesepakatan Damai secara bersama – sama dengan Pokok Kesepakatan Damai berupa; -----
 - Penggugat mengakui telah berbuat salah mengambil uang Pihak Korban dan memohon maaf pada Pihak Korban; -----
 - Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bersedia mengembalikan kerugian Pihak Korban berupa uang sebesar Rp. 6.400.000,- (#Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah#); -----
 - Pihak Korban sepakat menerima permohonan maaf dari Penggugat dan telah menerima pengembalian uang yang telah diambil oleh Penggugat; -----

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 23 ayat (1) dan (2): -----
(1) Dalam hal terjadi Perdamaian (Dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (Delik Culpa) dan atau Delik Aduan dengan korban/pelapor/pengadu yang dikuatkan dengan surat pernyataan Perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian Hukum; -----
(2) Surat yang menyatakan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam menjatuhkan Putusan; -----
6. Bahwa atas perkara tersebut, Penggugat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah ada Putusannya dengan nomor: 577/Pid.B/2016/PN.Sgl pada tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Farno Ricardo Sihombing alias Farno dengan inti dari amar putusan tersbut adalah: (1) menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, (2) menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (4) Menetapkan agar Penggugat tetap ditahan, dan (5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (#Lima Ribu Rupiah#); -----
7. Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut, dan telah menjalani masa hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan dinyatakan bebas; -----
8. Bahwa setelah menjalankan masa Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, Penggugat kembali berdinis di Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel sekitar bulan November 2016. Dan Dalam Pelaksanaan dinas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik – baiknya dan menghindari pelanggaran sekecil mungkin dan dapat dibuktikan dengan Absensi Provos Polda kep. Babel dan keterangan saksi – saksi dalam sidang KKEP; -----
9. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dikarenakan Penggugat memiliki keperluan dan bingung untuk memenuhi kebutuhan sehingga melakukan perbuatan tersebut, namun Penggugat masih dapat dibina dan masih dapat meneruskan karir dikarenakan Penggugat masih muda; -----
10. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/ 166 / V / 2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel, pada tanggal 31 Mei 2018; -----
11. Bahwa atas dasar dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat menilai bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel, pada dasarnya mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena putusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan Tergugat, yaitu mengabaikan hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural; -----
12. Bahwa Penggugat telah di sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Adapun alasan Penggugat diajukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena



telah melakukan Tindakan Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”; -----

13. Bahwa Pasal yang diterapkan didalam sidang Kode Etik profesi Polri yaitu: -----

a. Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “ Setiap Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap

berada dalam dinas Polri “; -----

b. Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai – nilai kearifan lokal dan norma hukum“; -----

14. Bahwa berikut hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) atas nama:

FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

a. Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) tanggal 16 Maret 2017, bertempat di ruang Briefing Satuan Brimob Polda Kep. Babel, dinyatakan Penggugat telah menunjukkan sikap Disiplin dalam kedinasan dan Penggugat masih layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Polri; -----

b. Nota Dinas Dansat Brimob Polda Kep. Babel Nomor : B/ND-21/X/2017 Brimob Tanggal 12 Oktober 2017 Perihal pengiriman hasil peninjauan kembali DPK (Dewan Pertimbangan Karier) Tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di ruang Briefing Satuan Brimob Polda Kep. Babel, dinyatakan Penggugat masih muda dan masih dapat dibina dalam kesatuan dan Penggugat masih layak dipertahankan sebagai Anggota Polri. Hasil Peninjauan DPK tersebut dibuat setelah



Penggugat menjalani Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat)

bulan; -----

15. Bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Tergugat menerapkan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang Penggugat anggap tidak sah, karena: -----

a. Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Setiap Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”; -----

b. Bahwa berdasarkan point 13 diatas, maka Pasal yang diterapkan

oleh Tergugat cacat Hukum, dikarenakan menurut Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tanggal 16 Maret 2017, bertempat di ruang Briefing Satuan Brimob Polda Kep. Babel, dinyatakan Penggugat telah menunjukkan sikap Disiplin dalam kedinasan dan Penggugat masih layak untuk dipertahankan sebagai Anggota POLRI; -----

c. Bahwa berdasarkan poin 13 di atas, menurut peninjauan kembali

DPK (Dewan Pertimbangan Karir) Tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di ruang Briefing Satuan Brimob Polda Kep. Babel, dinyatakan Penggugat masih muda dan masih dapat dibina dalam kesatuan dan Penggugat masih layak dipertahankan sebagai Anggota Polri; -----

d. Bahwa berdasarkan saran hukum yang dibuat Tergugat menyatakan

Penerapan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, tidak memenuhi unsur Pasal, dikarenakan Penggugat memiliki DPK (Dewan Pertimbangan Karier) yang menyatakan bahwa Penggugat masih



muda dan masih dapat dibina dalam kesatuan dan Penggugat masih

layak dipertahankan sebagai Anggota Polri; -----

16. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Objek sengketa, Penggugat telah melakukan/mengajukan Upaya Banding (Keberatan) terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Polri kepada Tergugat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi banding melalui Anjum sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Sidang KKEP"; -----
17. Bahwa Keputusan Sidang Banding Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan menguatkan Keputusan Sidang KKEP; -----
18. Bahwa adanya Rapat Dansat BRIMOB POLDA KEP. BANGKA BELITUNG dengan WAKAPOLDA Kep. Bangka Belitung Tanggal 5 April 2018 tentang "Permohonan Penerbitan Keputusan tentang Kepastian Putusan Hukuman" atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel oleh kepada KAPOLDA KEP. BANGKA BELITUNG, yang menyatakan bahwa atas nama Anggota tersebut Masih Dapat Dipertahankan Sebagai ANGGOTA POLRI; -----
19. Bahwa Anggota POLRI Sat Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, bernama BrigPol. Susantono melakukan Tindakan Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", divonis pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan. Dan sampai saat ini, BrigPol. Susantono masih berdinis di Sat Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik yaitu tetap dipertahankan menjadi Anggota POLRI; -----
20. Bahwa terjadi perbedaan hukuman atau putusan antara Penggugat dan BrigPol. Susantono di Persidangan Komisi Kode Etik Profesi POLRI, dimana Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI dan BrigPol. Susantono dipertahankan menjadi Anggota POLRI

dengan fakta – fakta sebagai berikut: -----

a. Bahwa Penggugat dan BrigPol. Susantono sama – sama melanggar

Pasal 363 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana; -----

b. Bahwa Penggugat dan BrigPol. Susantono berdasarkan Rapat

Dewan Pertimbangan Karir (DPK) dipertimbangkan masih layak

sebagai Anggota POLRI; -----

c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan terhadap perbuatan Tindakan

Pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” Penggugat divonis

Hukuman penjara selama 4 (Empat) bulan, sedangkan BrigPol.

Susantono divonis Hukuman penjara selama 5 (Lima) bulan; -----

d. Bahwa Penggugat dan BrigPol. Susantono melakukan Pelanggaran

Tindakan Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, tetapi

terjadi ketidakadilan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat, dimana

Penggugat dipecat dari Dinas POLRI, sedangkan BrigPol.

Susantono tetap dipertahankan sebagai Anggota POLRI; -----

e. Bahwa fakta – fakta yang disampaikan Penggugat pada Point 20

huruf a, b, c, dan d tersebut diatas, agar dijadikan bahan

perbandingan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan; ----

21. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Dinas POLRI

POLDA Kepulauan Bangka Belitung, bertentangan dengan Pasal 12 ayat

1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Setiap Anggota POLRI

diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri apabila di pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang

berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas

Polri”; -----

Dan telah mengabaikan ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS

KECERMATAN, dimana ada pelanggaran dan perbuatan yang sama

dilakukan oleh Anggota POLRI, yaitu Pelanggaran Tindakan Pidana

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, tetapi Putusannya berbeda sesuai dengan dalil – dalil Penggugat pada point angka 20 huruf a, b, c dan d. Sehingga Keputusan Tergugat haruslah dibatalkan, karena termasuk Keputusan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----
Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b): -----
Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah: -----
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; -----
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----
22. Bahwa berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 Ayat (1) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan sidang

KKEP terhadap: -----
a. Pelanggaran dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman Pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

23. Bahwa berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam format keputusan PTDH tidak diperkenankan melampirkan dalam bentuk kolektif, yang mana wajib tertuang untuk 1 (satu) orang dalam Keputusan PTDH bagi Anggota POLRI; -----

24. Bahwa Penggugat merupakan anak kedua lelaki pertama dari 4 (empat) bersaudara dan masih sebagai tulang punggung keluarga; -----

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel, yang dikenakan pada Penggugat adalah Pelanggaran Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dan telah mengabaikan ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS KECERMATAN; ---

Permohonan (Petitum): -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat: Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil – dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 30 Agustus 2018, sebagai berikut: -----

A. Kronologis PTDH -----

1. Posisi Kasus: -----

- a. Penggugat mengakui telah mengambil uang milik BRIPTU ASEP MATIN sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 17.45 Wib di Rusun BRIPTU ASEP MATIN terletak di lantai 3 (tiga); -----
- b. Penggugat mengakui sudah mempersiapkan peralatan berupa kunci roda kendaraan, kunci pas dan obeng warna putih di saku celana kemudian Penggugat berangkat ke rusun BRIPTU ASEP MARTIN yang berada di lantai 3 (tiga); -----
- c. Untuk masuk ke dalam kamar rusun BRIPTU ASEP MARTIN, penggugat mencongkel jendela rusun menggunakan kunci pas dan kunci roda, kemudian untuk mencari uang, Penggugat mencongkel pintu lemari; -----
- d. Uang hasil mencuri tersebut Penggugat memasukan ke dalam Rekening tabungan BRI No Rek : 032401023086508 milik Penggugat, kemudian uang tersebut di transfer untuk bermain judi online di No. Rekening BRI 793700102147535 a.n. LILIK SUNDARIK dan sebagian untuk keperluan Penggugat saat calon istri datang ke Bangka; -----
- e. Atas perintah Pimpinan Penggugat, Penggugat dibawa ke Polda Kep. Babel untuk diproses Pidana umum dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-400/VII/2016/BABEL/SPKT tanggal 20 Juli 2016 (Bukti T-1); ----

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Kep. Babel, Penggugat dikenakan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"; -----
- g. Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 577/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 Oktober 2016, Penggugat divonis Pidana penjara 4 (empat) bulan karena terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP (Bukti T-2); -----
2. Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Penggugat: -----
- a. Pada tanggal 05 Juni 2016 melakukan pencurian di Warung Nenek Rusun Sat Brimob Polda Kep. Babel dengan kerugian uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Rokok 2 (dua) Slop (diselesaikan secara kekeluargaan); -----
- b. Pada tanggal 07 Juli 2016 melakukan pencurian di Asrama BRIGADIR ADI P anggota Sat Brimob Polda Kep. Babel dengan kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) diselesaikan secara kekeluargaan; -----
3. Proses penanganan Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, Penggugat: ----
- a. Laporan Polisi Nomor: LP/A-16/III/2017/Yanduan tanggal 14 Maret 2017 (Bukti T-3); -----
- b. Berkas pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri No.: BP3KEPP/08/III/2017/Wabprof, tanggal 17 Maret 2017 a.n.

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA FARNO RICARDO SIHOMBING NRP 92110217 Jabatan Ba

Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

c. Bahwa Penggugat melanggar Pasal:

1) Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan

tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia"; -----

2) Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *"Setiap Anggota Polri wajib*

menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-

nilai kearifan lokal, dan norma hukum"; -----

d. Rapat Dewan Perimbangan Karir: Berdasarkan Berita Acara Hasil

Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Penggugat a.n. BRIPDA

FARNO R. SIHOMBING tanggal 16 Maret 2017 dinyatakan masih

layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri (Bukti T-4); -----

e. Permintaan pendapat dan saran hukum: Dengan Nota Dinas Kabid

Propam Polda Kep. Babel kepada Kabid Hukum Polda Kep. Babel

B/ND-123/III/2017/Propam tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan

Pendapat dan saran hukum perkara pelanggaran KKEP a.n.

Penggugat (Bukti T-5); -----

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pendapat dan saran Hukum: Dengan Nota Dinas Kabid Hukum Polda
Kep. Babel kepada Kabid Propam Polda Kep. Babel Nomor : B/ND-
54/III/2017/Bidkum tanggal 31 Maret 2017, Kabidkum memberikan
Pendapat dan Saran Hukum agar Penggugat untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya perlu dilaksanakan Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri (Bukti T-6); -----
- g. Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 03 April 2017 berdasarkan
Pendapat dan Saran Hukum dari fungsi Bidang Hukum Polda Kep.
Babel kepada Kabid Propam yaitu (Bukti T-7): -----
- a. Sidang KEPP; -----
b. Anggota sudah mencuri dan mempunyai kekuatan hukum tetap
PTDH; -----
- h. Pembentukan perangkat Sidang Komisi: Dengan Surat Keputusan
Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/231/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017
telah dibentuk Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk
memeriksa dan memutuskan perkara Penggugat dan ditetapkan hari
Sidang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2017 (Bukti T-7); -----
- i. Pemanggilan Penggugat: Telah melakukan pemanggilan terhadap
Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor :
SPG/120/VII/2017/Wabprof tanggal 19 Juli 2018 Perihal Pemanggilan
Anggota Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel a.n. Penggugat untuk
melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Bukti tanda
terima ditanda tangani oleh Terduga Pelanggar (Bukti T-8); -----
4. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat sebagai
berikut: -----
- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
Kep/231/VI/2018 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Komisi
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-9); ---

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa,
memutus dan mengadili Penggugat adalah: -----

1) Ketua AKBP JOAS FERIKO PANJAITAN, S.I.K Jabatan Kabid
Propam Polda Kep. Babel; -----

2) Wakil Ketua KOMPOL IDA KETUT OKA, S.H., M.H. Jabatan Parik
Pos Irwsda Polda Kep. Babel; -----

3) Anggota KOMPOL IKVANIUS HENDRATMOKO Jabatan Kasi
Logistik Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

4) Sekretaris BRIPDA BORELIANSYAH Jabatan Ba Subbid Wabprof
Bid Propam Polda Kep. Babel; dan -----

5) Pendamping Penggugat BRIGADIR DEDDY JUNAIDI, S.H Jabatan
Ba Logistik Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

c. Sidang Komisi Kode Etik Polri Penggugat dilaksanakan pada hari
Selasa tanggal 25 Juli 2017 di Gedung lapangan Tembak Polda Kep.
Babel; -----

d. Sidang dihadiri oleh Penggugat; -----

e. Pembacaan Tuntutan oleh Penuntut, yang isinya adalah (Bukti T-10): -

1) Bahwa Penggugat telah melakukan Tindak Pidana tindak pidana
Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan Pasal 363
ayat (2) KUHP dan telah diputus dengan Hukuman penjara selama
4 (empat) bulan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri
Sungailiat Nomor : 577/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 Oktober
2016; -----

2) Bahwa Penggugat diduga melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian anggota Polri dan Pasal 11 huruf (c) Perkap No.

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

f. Keterangan Penggugat pada saat sidang KKEP: -----

1) Penggugat sering main Judi Online melalui Handpone, sering

menang ± 3 - 4 Jutaan dan kalau kalah sering 2 jutaan; -----

2) Penggugat melakukan pencurian dikarenakan membutuhkan uang

untuk keperluan orang tua, adik dan berjudi online karena tidak

ada uang dan penggugat pun terpaksa mencuri; -----

3) Jumlah uang yang dicuri oleh penggugat dari warung nenek rusun

dan rumah dinas BRIGADIR ADI P. dan Rusun milik BRIPTU

ASEP MARTIN berjumlah total ± Rp. 15.000.000 (lima belas juta

rupiah); -----

4) Uang yang digunakan penggugat mengganti uang yang dicuri dari

hasil sumbangan satu angkatan penggugat dimana uang tersebut

adalah uang untuk penggugat gunakan untuk menikah maka satu

angkatan memberikan uang sumbangan Rp. 20.000.000 (dua

puluh juta rupiah); -----

5) Penggugat ada mengajukan nikah ditahun 2016, tapi batal karena

keluarga wanita menolak karena mengetahui perbuatan

penggugat; -----

6) Semua masalah yang dilakukan penggugat sudah diselesaikan

secara kekeluargaan dengan pihak dirugikan dan penggugat

sudah menjalani hukuman akibat perbuatannya (Bukti T-11); -----

g. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dibacakan oleh Ketua

dan anggota Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa

Prilaku Penggugat dinyatakan sebagai: -----

1) Perbuatan tercela; dan

2) Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri; -----

Sebagaimana Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT

KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli 2017 (Bukti T-12); -----

h. Penggugat tidak menerima atas putusan Sidang KKEP tersebut dan

melakukan upaya banding ke Komisi Banding melalui Kapolda Kep.

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel berdasarkan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sebagaimana Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 25 Juli 2017 (Bukti T-13) dan Permohonan Banding tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti T-14); -----

5. Pelaksanaan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Penggugat sebagai berikut: -----

a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/21/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding (Bukti T-15); -----

b. Perangkat Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara KKEP Penggugat adalah:

- 1) Ketua AKBP SEKAR MAULANA, S.I.K., Jabatan Irbid Bin Itwasda Polda Kep. Babel; -----
- 2) Wakil Ketua AKBP JOKO ISNAWAN, S.I.K., M.H., Jabatan Kabag Psikologi Biro SDM Polda Kep. Babel; -----
- 3) Anggota KOMPOL EDY KUSNAEDY, S.H., Jabatan Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Babel; -----
- 4) Sekretaris IPTU PUJIANTO, Jabatan Paur Bin Etika Bid Propam Polda Kep. Babel; -----

c. Nota Dinas Irbid Bin Irwasda selaku Ketua Komisi KEPP tingkat Banding kepada Dansat Brimob Polda Kep. Babel kepada Nomor : B/ND-110/VIII/2017/Propam tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali hasil DPK (Dewan Pertimbangan Karir) Penggugat a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING, dimana Hasil

DPK tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Bukti T-16): ----

- 1) Bahwa perbuatan tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir dimana salah satu tugas pokoknya adalah selaku aparaturnya penegak hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hasil pengecekan berkas pelanggaran sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan rincian 2 (dua) kali pencurian tersebut diketahui kemudian diselesaikan dengan jalur damai dan 1 (satu) kali pencurian diketahui dan dilanjutkan ditingkat Persidangan. Perbuatan pelanggaran yang sudah 3 (tiga) kali dilakukan seharusnya menjadi pertimbangan bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar telah sering melakukan hal serupa baik dilakukan di lingkungan satuan maupun diluar lingkungan satuan; -
 - 3) Dari hasil pengecekan ternyata salah satu korban pencurian merupakan seorang nenek penjual makanan. Pencurian yang dilakukan selain merupakan tindak pidana juga dapat dinilai yang bersangkutan telah hilang sifat Kepolisian yang wajib dimiliki selaku insan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, mana kala seharusnya seorang nenek dilindungi namun pada kenyataannya malah diambil harta bendanya; -----
 - 4) Perbuatan mencuri juga melanggar sumpah janji yang terdapat pada catur Prasetya butir kedua dimana polisi harusnya menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak azasi manusia; -----
 - 5) Tindak tegas berupa pemberhetian dengan tidak hormat juga guna menghindari yang bersangkutan melakukan kegiatan pencurian Khususnya terhadap Inventaris kesatuan seperti senpi, Handak maupun amini apabila inventaris tersebut dijual untuk pelaku kejahatan maupun pelaku terror (teroris) dengan pertimbangan – pertimbangan yang memberatkan lainnya; -----
- d. Nota Dinas Dansat Brimob Polda Kep. Babel kepada Irbid Bin Irwasda selaku Ketua Komisi KEPP tingkat Banding Nomor: B/ND-21/X/2017/Brimob tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Pengiriman hasil Peninjauan Kembali DPK (Dewan Pertimbangan Karir) Penggugat a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-17); -----
Berdasarkan Berita Acara Hasil *Rapat Peninjauan Kembali Dewan Pertimbangan Karir* (DPK) Penggugat a.n. BRIPDA FARNO R.

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIHOMBING tanggal 12 Oktober 2017 dinyatakan masih layak untuk
dipertahankan sebagai anggota Polri (Bukti T-18); -----

e. Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 13 Oktober 2017 di ruang Kasubbid Provos Bid Propam Polda
Kep. Babel; -----

f. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan Memori
Banding tanpa melakukan pemeriksaan saksi dan Penggugat (vide
pasal 65 Ayat 2 Perkap 19 tahun 2012); -----

g. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi: -----

1) Memori banding; -----

2) Berkas pemeriksaan pendahuluan;

3) Alat bukti; -----

4) Penerapan hukum; dan -----

5) Putusan sidang KKEP; -----

h. Pertimbangan Komisi Banding dalam mengambil keputusan: -----

1) AKBP SEKAR MAULANA, S.I.K selaku Ketua Sidang Komisi

Banding, berpendapat (Bukti T-19): -----

(a) Setelah mempertimbangkan hasil putusan sidang komisi

Kode Etik Polri Polda Kep. Babel Hasil DPK (Dewan

Pertimbangan karir), maka Menetapkan untuk memperkuat

Putusan KKEP dengan merekomendasikan, karena sebagai

anggota Polri baik selaku melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat juga sebagai penegak hukum, berfikir untuk

melakukan tindak pidana pencurian saja SUDAH TIDAK

BOLEH, apalagi sudah melakukan perbuatan tersebut

sehingga yang bersangkutan tidak layak menjalankan tugas

Kepolisian; -----

(b) Merekomendasikan Putusan Sidang KKEP yang

bersangkutan dikuatkan dan dilaksanakan; -----



2) AKBP JOKO ISNAWAN, S.I.K., M.H. selaku Wakil Ketua Sidang

Komisi Banding, berpendapat: -----

(a) Pertimbangan perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu)

kali yaitu 3 (tiga) kali melakukan pencurian; -----

(b) Sebagai anggota Polri seharusnya tidak melakukan

pencurian apalagi pencurian dilakukan dilingkungan Polri /

keluarga Polri; -----

3) KOMPOL EDY KUSNAEDY, S.H. selaku Anggota Sidang Komisi

Banding, berpendapat: -----

a) Perilaku anggota Polri yang melakukan pencurian dapat

menjadi contoh bagi anggota yang lain; -----

b) Barang yang diambil baru harta benda dikhawatirkan nanti

bisa mengambil barang milik dinas mengingat yang

bersangkutan pasukan; -----

c) Mengingat Polri kedepan harus jujur; -----

d) Merujuk disposisi Kapolda Kep. Babel; -----

e) Tidak layak dipertahankan statusnya menjadi anggota Polri; -

f) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan

Sidang KKEP; -----

4) IPTU PUJIANTO selaku Sekretaris, berpendapat:

(a) Yang bersangkutan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian

namun 1 (satu) kali yang dilaporkan pencurian ke Pidum; ----

(b) Tidak layak dipertahankan statusnya menjadi anggota Polri; -

(c) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan

Sidang KKEP; -----

i. Berdasarkan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan

perangkat sidang Komisi Banding Memutuskan Permohonan Banding

dari Pemohon Banding: -----

1) Menolak permohonan Banding; -----

2) Menguatkan putusan Sidang KKEP; -----

Sebagaimana Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor: PUT BANDING/02/X/2017/KOMISI BANDING tanggal 13

Oktober 2017 (Bukti T-20); -----

j. Bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final (vide Pasal 68 ayat

1 Perkap No. 19 tahun 2012) (Bukti T-21); -----

6. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penggugat: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nota Dinas Komisi Banding KKEP Polda Kep. Babel kepada Kapolda
Kep. Babel melalui Wakapolda Kep. Babel Nomor : B/ND-147/X/2017
tanggal 19 Oktober 2017 perihal penyampaian laporan hasil sidang
Komisi Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-22); --
1) Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 20 Oktober 2017
berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding
a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING kepada Wakapolda,
Irwasda, Karo SDM, Kasat Brimob, Kabid Propam (Bukti T-23); --
- Acc dengan Putusan Komisi Banding; -----
- Proses lanjut; -----
2) Disposisi Wakapolda Kep. Babel tanggal 20 Oktober 2017
berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding
a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING kepada kabid Propam
(Bukti T-24): -----
- Tindak Lanjuti sesuai disposisi KA; -----
b) Nota dinas Kabid Propam kepada Karo SDM Polda Kep. Babel
Nomor : B/ND-526/X/2017/Propam tanggal 23 Oktober 2017 Perihal
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-25); -----
c) Rapat dalam rangka rekomendasi Putusan PTDH dan Menolak
Permohonan Banding terhadap Pelanggar BRIPDA FARNO R.
SIHOMBING tanggal 13 November 2017 (Bukti T-26); -----
d) Surat Dansat Brimob Polda Kep. Babel kepada Kapolda Kep. Babel
Nomor : R/03/HUK.9./IV/2018/Brimob tanggal 05 April 2018 perihal
Permohonan penerbitan surat keputusan tentang Kepastian putusan
Hukuman a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-27); -----
Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 09 April 2018 berdasarkan
Permohonan penerbitan surat keputusan tentang Kepastian putusan
Hukuman a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING kepada Kabid
Propam dan Kabid Hukum (Bukti T-28): -----
- Segera diproses kepastian Hukumnya; -----
e) Nota Dinas Kabidkum Polda Kep. Babel ke Kapolda Kep. Babel
Nomor : B/ND-/SIP.1.1./IV/2018/Bidkum tanggal 30 April 2018 Perihal

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA

FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-29); -----

Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 07 Mei 2018 Perihal Kepastian

hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA FARNO R.

SIHOMBING kepada Karo SDM, Kabid Propam, Kabid Hukum (Bukti

T-30): -----

- Proses sesuai Putusan Komisi Banding; -----

f) Hasil Rapat Koordinasi Sidang Putusan PTDH (Pemberhentian Tidak

dengan Hormat) a.n. BRIGADIR LEO HERAWAN dan 4 (empat)

Personil lainnya pada tanggal 21 Mei 2018 yaitu: -----

1) Hasil Rapat:

1.1 Putusan sidang KKEP tentang penjatuan hukuman terhadap 5 (lima) orang anggota Polri telah sesuai dengan aturan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 huruf (a) tentang Pemberhentian anggota

Polri; -----

1.2 Putusan Sidang KKEP terhadap 5 (lima) orang anggota

Polri perlu segera dilaksanakan untuk membuat efek jera; - Kesimpulan:

2)

1.1 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan Putusan KKEP terhadap 5 (lima) orang anggota tersebut diatas dapat direkomendasikan dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota

Polri; -----

1.2 Ke 5 (lima) orang anggota tersebut ada yang mengajukan banding (berkekuatan hukum tetap) namun hasil putusan banding menguatkan putusan sebelumnya sehingga sudah dapat diterbitkan Keputusan Penjatuan hukumannya (Bukti T-31);

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING nomor urut 5 (lima) (Bukti T-32); -----

7. Berdasarkan Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel dan memperhatikan Disposisi Kapolda Kep. Babel serta Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negari Pada Polri maka Biro SDM Polda Kep. Babel memproses PTDH Penggugat, selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 23 Mei 2018, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri; -----

B. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH: -----

Petikan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan antara lain kepada (1) Kapolri, (2) Ketua BPK, (3) Irwasum Polri, (4) AS SDM Polri, (5) Dirut PT ASABRI, (6) Irwasda Polda Kep. Babel, (7) Kasat Brimob Polda Kep. Babel (8) Kabid Propam Polda Kep. Babel, (12) Kabid Keu Polda Kep. Babel; -----

III. Berdasarkan Kronologis, dalil dan bukti yang diajukan di atas, disimpulkan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang PTDH Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya sah menurut hukum; -----
A. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu Tergugat jelaskan

kembali antara lain: -----

1. Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan Nomor: LP/A-16/III/2017/Yanduan tanggal 14 Maret 2017, Penggugat Minggu

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 17.45 Wib telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan telah diputus dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 577/Pid.B/2016/PN.Sgl

tanggal 26 Oktober 2016; -----

2. Pasal 68 ayat 1 Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK

KKEP "*Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan*"; -----

3. Surat Edaran Div Propam Polri Nomor: SE/6/V/2014 tanggal 22

Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Pedoman Pelaksanaan Penegakkan melalui mekanisme Kode Etik sebagai berikut:

a) Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah penilai terhadap terduga pelanggaran oleh pejabat yang berwenang; -----

b) Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah para pejabat terdiri dari Ankuam, Atasan Ankuam dan Pejabat yang memiliki Kewenangan Tata Usaha Negara; -----

c) Yang dimaksud dengan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara dalam peraturan ini adalah para pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri yaitu Kapolri atau Kapolda; -----

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Ankum dan Pejabat atasan ankum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana contoh sebagai berikut; -----

(3) Tingkat Polda: -----
Pelanggar adalah anggota Dit Lantas Polda, maka ankumnya adalah Kasubdit atau setingkat sedangkan atasan dari ankum adalah Dir Lantas, sedangkan kapolda adalah merupakan Pejabat yang memiliki kewenangan

Tata Usaha Negara ditingkat Polda; -----

4. Dalam Perkara Penggugat FARNO RICARDO SIHOMBING anggota Ba Sarpras Sat Brimob Polda Babel, maka Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam penilaian terhadap Penggugat adalah Kasi Logistik Sat Brimob Polda Kep. Babel atau Wadansat Brimob Polda Kep. Babel (Ankum), Dansat Brimob Polda Kep. Babel (Atasan Ankum) dan Kapolda Kep. Babel (Pejabat yang memiliki Kewenangan Tata Usaha Negara); -----

5. Dalam Hal Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Sidang KKEP Penggugat: -----

a) Bahwa Ankum dan Atasan Ankum Penggugat menyatakan Penggugat "masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri" berdasarkan Dewan Pertimbangan Karir tanggal 16 Maret 2017; -----

b) Bahwa Ankum Penggugat yaitu KOMPOL IKVANIUS HENDRATMOKO Jabatan Kasi Logistik Sat Brimob Polda Kep. Babel ikut dalam perangkat sidang KKEP sebagai Anggota Sidang; -----

c) Bahwa atasan dari Ankum Penggugat (KOMPOL IKVANIUS HENDRATMOKO) didalam sidang KKEP berdasarkan: -----
1) Surat Persangkaan Nomor: Skn/16/VII/2017/Wabprof tanggal 25 Juli 2018; -----

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Tuntutan Nomor: Tut-16/VII/2017/Wabprof tanggal

25 Juli 2018; -----

3) Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:

PUT KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli 2018; -----

Bahwa dari keseluruhan Penilaian maupun pertimbangan

hukum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan

KKEP, maka Ketua dan anggota Sidang Komisi Memutuskan: -

Menyatakan Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar: -----

1) Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Polri; dan -----

2) Pasal 11 Huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Kode Etik Profesi Polri; -----

Putusan sidang Komisi dibuat dan sebagai tanda sah nya,

selanjutnya ditanda tangani oleh para anggota Komisi (Ankum)

Penggugat, untuk dijatuhkan sanksi berupa: -----

1). Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai Perbuatan tercela;

2) Saksi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri; --

d) Bahwa Penilaian dalam Dewan Pertimbangan Karir (DPK)

Penggugat tanggal 16 Maret 2017 telah dikesampingkan oleh

AnkumPenggugat dalam mengambil Keputusan sidang KKEP,

dimana Ankum Menyatakan Penggugat Sudah Tidak Layak

dipertahankan menjadi anggota Polri berdasarkan Putusan

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT

KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli 2018; -----

6. Dalam Hal Peninjauan kembali Dewan Pertimbangan Karir (DPK)

Sidang Banding KKEP Penggugat; -----

a) Bahwa Atasan Ankum Penggugat menyatakan Penggugat

“masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri” dalam

sidang KKEP berdasarkan Dewan Pertimbangan Karir tanggal

12 Oktober 2017; -----

b) Pertimbangan Komisi Banding dalam mengambil keputusan: --

1) AKBP SEKAR MAULANA, S.I.K selaku Ketua Sidang

Komisi Banding, berpendapat (Bukti T-17); -----

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Setelah mempertimbangkan hasil putusan sidang
komisi Kode Etik Polri Polda Kep. Babel Hasil DPK
(Dewan Pertimbangan karir), maka Menetapkan untuk
memperkuat Putusan KKEP dengan
merekomendasikan, karena sebagai anggota Polri baik
selaku melindungi, mengayomi, melayani masyarakat
juga sebagi penegak hukum, berfikiran untuk
melakukan tindak pidana pencurian saja SUDAH
TIDAK BOLEH, apalagi sudah melakukan perbuatan
tersebut sehingga yang bersangkutan tidak layak
menjalankan tugas Kepolisian; -----
- (b) Merekomendasikan Putusan Sidang KKEP yang
bersangkutan dikuatkan dan dilaksanakan; -----
- 2) AKBP JOKO ISNAWAN, S.I.K., M.H. selaku Wakil Ketua
Sidang Komisi Banding, berpendapat: -----
- (a) Pertimbangan perbuatan yang dilakukan lebih dari 1
(satu) kali yaitu 3 (tiga) kali melakukan pencurian; -----
- (b) Sebagai anggota Polri seharusnya tidak dilakukan
pencurian apalagi pencurian dilakukan dilingkungan
Polri / keluarga Polri; -----
- 3) KOMPOL EDY KUSNAEDY, S.H. selaku Anggota Sidang
Komisi Banding, berpendapat: -----
- (a) Perilaku anggota Polri yang melakukan pencurian
dapat menjadi contoh bagi anggota yang lain; -----
- (b) Barang yang diambil baru harta benda dikhawatirkan
nantı biasamengambil barang milik dinas mengingat
yang bersangkutan pasukan; -----
- (c) Mengingat Polri ke depan harus jujur; -----
- (d) Merujuk disposisi Kapolda Kep. Babel; -----
- (e) Tidak layak dipertahankan statusnya menajdi anggota
Polri; -----
- (f) Menolak permohonan Banding dan menguatkan
Putusan Sidang KKEP; -----
- 4) IPTU PUJIANTO selaku Sekretaris, berpendapat: -----

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Yang bersangkutan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian namun 1 (satu) kali yang dilaporkan pencurian ke Pidum; -----

(b) Tidak layak dipertahankan statusnya menjadi anggota Polri; -----

(c) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang KKEP; -----

c) Bahwa Penilaian peninjauan kembali dalam Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Penggugat tanggal 12 Oktober 2017 telah dikesampingkan oleh Komisi Banding dalam mengambil Keputusan, dimana Komisi Banding Menyatakan Penggugat Sudah Tidak Layak dipertahankan menjadi anggota Polri berdasarkan Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/X/2017/KOMISI BANDING tanggal 13 Oktober 2017; -----

7. Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING nomor urut 5 (lima) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku: -----

a) Bahwa pertimbangan pejabat berwenang dalam penilaian terhadap terduga pelanggar salah satunya Pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara ditingkat Polda adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan

Anggota Polri yaitu Kapolda; -----

b) Pertimbangan pejabat berwenang yaitu Kapolda Kep. Babel selaku Pimpinan dari Ankum dan Atasan Ankum menyatakan Penggugat tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri berdasarkan: -----

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



- 1) Disposisi Kapolda Kep. Babel perihal Pendapat dan Saran

Hukum tanggal 03 April 2017: -----

(a) Sidang KEPP; -----

(b) Anggota sudah mencuri dan mempunyai kekuatan

hukum tetap PTDH; -----

- 2) Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 20 Oktober 2017

berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi

Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING kepada

Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Kasat Brimob, Kabid

Propam: -----

1) Acc dengan Putusan Komisi Banding; -----

2) Proses lanjut; -----

- 3) Disposisi Wakapolda Kep. Babel tanggal 20 Oktober 2017

berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi

Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING kepada

kabid Propam: -----

- Tindak Lanjuti sesuai disposisi KA; -----

- 4) Disposisi Kapolda Kep. Babel perihal Kepastian hukum

Penerbitan Hukuman Penggugat tanggal 07 Mei 2018: ---

- Proses sesuai Putusan Komisi Banding;

- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri pasal 15huruf b juncto Surat

Keputusan Kapolri No Pol: Skep/993/XII/2004 tentang

Pedoman pengakhiran Dinas Anggota Polri, tentang

pelimpahan kewenangan dari Kapolri kepada Kapolda

untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) yang berpangkat Aiptu kebawah; -

8. Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara

adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima

delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan

anggota Polri yaitu Kapolda menyatakan Penggugat *dinyatakan*

tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri

berdasarkan dalil-dalil, Analisa Fakta dan Analisa Yuridis diatas; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Mekanisme Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas

Polri terhadap Penggugat BRIPDA FARNO R. SIHOMBING sesuai dengan aturan yang berlaku karena Putusan Komisi Banding KKEP bersifat Final (vide Pasal 68 ayat 1 Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP); -----

IV. Menjawab Dalil – dalil gugatan Penggugat: -----

1. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 4, Tergugat

jelaskan bahwa tergugat sependapat tetapi hal tersebut tidak menggugurkan Perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat; -----

2. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 9, Tergugat

jelaskan bahwa Penggugat telah memiliki Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Lauk Pauk (ULP) dan Remunerasi seharusnya untuk kebutuhan Penggugat yang belum berkeluarga tidak ada alasan tidak cukup, tetapi Penggugat telah mengakui secara jujur secara Fakta perbuatan pidana pencurian dilakukan untuk keperluan Judi Online, Penggugat telah melakukan Perbuatan Berulang Pencurian, Hal tersebut tidak ada menimbulkan efek jera dapat dibuktikan dalam kurun waktu Juni s/d Juli Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan pidana, walapun 2 (dua) perbuatan Penggugat terjadi perdamaian; -----

3. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 11,

Tergugat jelaskan bahwa keputusan PTDH tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik karena Putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural, dimana hak – hak penggugat telah disampaikan oleh Pendamping Penggugat didalam persidangan KKEP dan persidangan Komis Banding KKEP dimana Memory Banding Penggugat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; -----

4. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 14, 15

Tergugat jelaskan bahwa “*menyatakan masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*” sudah dijelaskan secara

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terperinci oleh Tergugat pada angka tiga romawi huruf A Point 3, 4, 5, dan 6; -----
5. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 18 Tergugat jelaskan bahwa "*Rapat Dansat Brimobda kep. Babel dengan wkapolda Kep. Babel pada tanggal 05 April 2018*" itu merupakan saran pimpinan bukan merupakan keputusan dari Pimpinan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya: -----
- a) Bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final (vide Pasal 68 ayat 1 Perkap No. 19 tahun 2012) Bukti T-21; -----
- b) Nota Dinas Kabidkum Polda Kep. Babel ke Kapolda Kep. Babel Nomor : B/ND- /SIP.1.1./IV/2018/Bidkum tanggal 30 April 2018 Perihal Kepastian hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (Bukti T-29); -----
- c) Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 07 Mei 2018 Perihal Kepastian hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING, dan (Bukti T-30); -----
6. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi Point 19, 20, dan 21 dapat dijelaskan oleh Tergugat sebagai berikut: -----
1. Bahwa Brigadir Susantono pernah 1 (satu) kali melakukan pencurian, dipidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap; ---
2. Sedangkan Penggugat pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut: -----
- a. Pada tanggal 05 Juni 2016 melakukan pencurian di Warung Nenek Rusun Sat Brimob Polda Kep. Babel dengan kerugian uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Rokok 2 (dua) Slop; -----
- b. Pada tanggal 07 Juli 2016 melakukan pencurian di Asrama BRIGADIR ADI P anggota Sat Brimob Polda Kep. Babel dengan kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah); -----
- c. Pada tanggal 10 Juli 2016 melakukan pencurian di Asrama BRIPTU ASEP MATIN anggota Sat Brimob Polda Kep. Babel

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian uang sebesar sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah); -----

3. Dimana perbuatan yang dilakukan penggugat dilakukan dalam kurun waktu \pm 1 (satu) bulan antara bulan Juni s.d Juli 2016, dimana pencurian tersebut dilakukan di wilayah Kesatrian Mako Brimobda kep. Babel dan uang hasil melakukan pencurian tersebut digunakan Penggugat untuk bermain judi online; -----
4. Bahwa Putusan Brigadir Susantono tidak dapat dijadikan yurisprudensi dimana Lokus dan Tempos nya berbeda; -----
5. Tergugat dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan dimana perbuatan penggugat adalah perbuatan berulang – ulang dan tidak ada itikad untuk berubah; -----
7. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi point 23, Tergugat jelaskan dalam Penerbitan Keputusan PTDH telah sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap nama penggugat terdapat dalam Khusus Lampiran No. Urut 5 a.n. FARNO R. SIHOMBING, Pangkat Bripda / 92110217 Jabatan Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung tanggal 23 Mei 2018 (Bukti 33) dan dikuatkan dengan dalil Penggugat pada angka satu Romawi Objek Gugatan / Sengkata TUN;
8. Menjawab dalil Penggugat pada angka lima Romawi point 25, Tergugat jelaskan secara terperinci oleh Tergugat pada angka tiga romawi huruf A Point 7, 8, dan angka tiga romawi huruf B, dan dijelaskan kembali bahwa Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING nomor urut 5 (lima) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tidak mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan; -----

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap dalil Gugatan Penggugat angka lima Romawi point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 22, dan 24 Tergugat sependapat, sedangkan Terhadap dalil Gugatan Penggugat angka lima Romawi point 4, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 dan 25 dengan sendiri sudah terjawab sebagaimana jawaban Tergugat pada angka dua romawi dan tiga Romawi; -----

10. Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/166/V/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Khusus Lampiran No. Urut 5 a.n. FARNO R. SIHOMBING, Pangkat Bripta / 92110217 Jabatan Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung tanggal 23 Mei 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

V. Dari uraian (dalil dan bukti-bukti) hukum di atas dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku; -----

2. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dan/atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik justru sebaliknya bahwa Tergugat dengan komitmen yang tinggi dan konsisten menegakkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

VI. Berdasarkan kesimpulan di atas, Tergugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memeriksa, memutus dan menetapkan perkara ini sebagai berikut: -----

1. Menerima dalil – dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----

2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor: Kep/166/V/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Khusus Lampiran No. Urut 5 a.n. FARNO R. SIHOMBING, Pangkat Bripta / 92110217 Jabatan Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung tanggal 23 Mei 2018 dinyatakan sah menurut hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Praperadilan ini; -----
5. Apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 September 2018, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 September 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-13, yang telah diberi meterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Kartu Tanda Anggota Atas Nama: FARNO RICARDO SIHOMBING, BRIPDA, 92110217, POLDA BABEL, Nomor: 6013010 6 2442 2250 (sesuai dengan aslinya); -----
2. P – 2 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: FARNO RICARDO S., NIK: 3210070911920021, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka (sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Petikan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan BRIMOB, Nomor: KEP/08/II/2013, Tentang Lulus Pendidikan Dasar Brigadir Brimob Polri Angkatan XXII TA. 2012 Di Pusdik Brimob Watukosek, Atas Nama: FARNO RICARDO S., TANGGAL 26 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
4. P – 4 : Ijazah, Nomor: IJ/02/II/2013/PUSDIK BRIMOB, Tanggal 26 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
5. P – 5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/95/II/2013, Tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir BRIMOB TA. 2012/2013, Tanggal 18 Februari 2013, Kepada Bripda Farno Ricardo S. (sesuai dengan aslinya); -----
6. P – 6 : Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung, Nomor: KEP/349/III/2013, Tentang Mutasi Personel Di Lingkungan Polda Kep. Bangka Belitung, Atas Nama Farno Ricardo S. tertanggal 18 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
7. P – 7 : Kesepakatan Perdamaian, Atas Nama: Martambos Haris Sihombing Sebagai Keluarga Dari Farno Ricardo Sihombing Dengan Asep Matin, Tanggal 3 Agustus 2016 (sesuai dengan fotokopi); -----
8. P – 8 : Petikan Putusan Nomor: 577/Pid.B/2016/PN-Sgl, Tanggal 26 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi); -----
9. P – 9 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor: PUT BANDING/02/X/2017/KOMISI BANDING, Tanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
10. P - 10 : Lembaran Apel Pagi dan Siang Atas Nama: Farno Ricardo Sihombing, Pangkat/NRP: BRIPTU/92110217, Jabatan/Satker BA YON A POR, Bulan Agustus Tahun 2018, Satuan Brimob Seksi Provos Polda Kep. Bangka Belitung (sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P – 11 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA), NO: ED632277, Tanggal 26 April 2013, Atas Nama: Farno Ricardo S., NRP: 92110217 (sesuai dengan aslinya); -----
12. P – 12 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: KEP/166/V/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal 23 Mei 2018, Atas Nama: Farno R. Sihombing, Pangkat/NRP: BRIPDA/92110217 (sesuai dengan aslinya); -----
13. P – 13 : Putusan Nomor: 634/Pid.B/2015/PN-Sgl, Atas Nama: Susantono Als Santo Als Lelek Bin Parni Hardinata (sesuai dengan fotokopi); -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan T- 36, yang telah diberi meterai cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan; -----
1. T – 1 : Laporan Polisi Nomor: LP/B-400/VII/2016/BABEL/SPKT (sesuai dengan aslinya); -----
2. T – 2 : Petikan Putusan Nomor: 577/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi); -----
3. T – 3 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-16/III/2017/Yanduan tanggal 14 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. T – 4 : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Penggugat a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING tanggal 16 Maret 2017 (sesuai dengan fotokopi); -----
5. T – 5 : Nota Dinas Nomor: B/ND-123/III/2017/Propam tanggal 20 Maret 2017 perihal: Permohonan Pendapat dan saran hukum (sesuai dengan aslinya); -----
6. T – 6 : Nota Dinas Nomor: B/ND-54/III/2017/Bidkum tanggal 31 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
7. T – 7 : Disposisi Kapolda Kep. Babel berdasarkan Pendapat dan Saran Hukum dari fungsi Bidang Hukum Polda Kep. Babel (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor: KEP/231/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia – Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan
Bangka Belitung (sesuai dengan aslinya); -----
9. T – 9 : Surat Panggilan Nomor: SPG/120/VII/2017/Wabprof tanggal
19 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya); -----
10. T - 10 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-
16/VII/2017/Wabprof tanggal 25 Juli 2017 (sesuai dengan
aslinya); -----
11. T – 11 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT
KKEP/16/VII/2017/KKEP, tanggal 25 Juli 2017 (sesuai dengan
aslinya); -----
12. T – 12 : Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 25 Juli 2017 (sesuai
dengan fotokopi); -----
13. T – 13 : Permohonan Banding tanggal 11 Agustus 2017 (sesuai
dengan fotokopi); -----
14. T – 14 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor: Kep/21/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2017 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding (sesuai
dengan aslinya); -----
15. T – 15 : Nota Dinas Nomor: B/ND-110/VIII/2017/Propam tanggal 31
Agustus 2017 Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali hasil
DPK (Dewan Pertimbangan Karir) a.n. BRIPDA FARNO R.
SIHOMBING NRP. 92110217 (sesuai dengan aslinya); -----
16. T – 16 : Nota Dinas Nomor: B/ND-21/X/2017/BRIMOB tanggal 12
Oktober 2017, Perihal: Pengiriman Hasil Peninjauan Kembali
DPK (Dewan Pertimbangan Karir) Pers Sat Brimob a.n.
BRIPDA FARNO RICARDO SIHOMBING NRP 92110217
(sesuai dengan aslinya); -----
17. T – 17 : Peninjauan Kembali Dewan Pertimbangan Karir: Berita Acara
Hasil Rapat Pertimbangan Karir Pelanggar a.n. BRIPDA

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARNO R. SIHOMBING tanggal 02 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi); -----
18. T – 18 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor: PUT BANDING/02/X/2017/KOMISI BANDING tanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
19. T – 19 : Nota Dinas No. Pol: B/ND-147/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING NRP. 92110217 (sesuai dengan aslinya); -----
20. T – 20 : Disposisi tanggal 19 Oktober 2017 Perihal: penyampaian laporan hasil sidang Komisi Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (sesuai dengan aslinya); -----
21. T – 21 : Disposisi Wakapolda Kep. Babel tanggal 20 Oktober 2017 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding a.n. BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (sesuai dengan aslinya); -----
22. T – 22 : Nota Dinas Nomor: B/ND-526/X/2017/Propam tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (sesuai dengan aslinya); -----
23. T – 23 : Nota Dinas Nomor: B/ND-74/SIP.1.1/IV/2018/Bidkum tanggal 30 April 2018, Perihal Kepastian hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING NRP 92110217 Jabatan Ba Sarpras Sat Brimob Polda Babel (sesuai dengan aslinya); -----
24. T – 24 : Disposisi tanggal 07 Mei 2018, Perihal: Kepastian hukum tentang penerbitan keputusan hukuman BRIPDA FARNO R. SIHOMBING (sesuai dengan aslinya); -----
25. T – 25 : Hasil Rapat Koordinasi Sidang Putusan PTDH a.n. BRIGADIR LEO HERAWAN dan 4 (empat) Personil lainnya, tertanggal 21 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya); -----
26. T – 26 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Tentang

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian

Negara Republik Indonesia a.n. BRIPDA FARNO R.

SIHOMBING Nomor urut 5 (lima) (sesuai dengan aslinya); ----

27. T – 27 : Berita Acara Hasil Sidang KKEP tanggal 25 Juli 2017 (sesuai

dengan aslinya); -----

28. T – 28 : Notulen Sidang Banding tanggal 13 Oktober 2017 (sesuai

dengan aslinya); -----

29. T – 29 : Pasal 68 ayat 1 Perkap No. 19 Tahun 2012 (sesuai dengan

fotokopi); -----

30. T – 30 : Aturan tentang kewenangan Kapolda dalam memberhentikan

anggota Brimob dalam Perkap No. 8 Tahun 2015 (sesuai

dengan fotokopi); -----

31. T – 31 : Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (sesuai dengan fotokopi); -----

32. T – 32 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pada Tingkat Kepolisian Daerah (sesuai dengan fotokopi); ----

33. T – 33 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi); -----

34. T – 34 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(sesuai dengan fotokopi); -----

35. T – 35 : Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014, Tentang Teknis

Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

(sesuai dengan fotokopi); -----

36. T – 36 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8

Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi

Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

(sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2018,

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat, selain mengajukan Alat Bukti Surat juga mengajukan satu (1) orang saksi untuk didengar keterangannya yang bernama:

SEKAR MAULANA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, setahu saksi pada saat memimpin Sidang Komisi Banding, saudara Farno melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi hukuman, serta putusannya sudah inkraht. Pada Sidang Komisi Kode Etik, putusannya Farno dipecat, setelah itu Farno diberikan kesempatan untuk mengajukan Banding dan Penggugat mengajukan Banding, kemudian dibentuk Komisi Sidang Banding Komisi Kode Etik dengan surat perintah Bapak Kapolda kepada saksi untuk memimpin Sidang Komisi Banding; -----
- Bahwa, saksi menerangkan kami melihat apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan Farno, yang meringankan putusan sidang satker karir yang dilaksanakan satker Brimob menyatakan bahwa Penggugat masih layak, saksi lihat berdasarkan alasan kemanusiaan bahwa Penggugat masih muda, hal-hal yang memberatkan sudah tiga kali melakukan pencurian, dua kali terjadi perdamaian sehingga tidak disidangkan, terakhir ketahuan dan yang ketiga kali baru disidangkan, ditambah lagi pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Farno mendapat putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tetap mempertahankan pembelaan Farno dengan memeriksa dokumen-dokumen hasil sidang kode etik, mungkin Penggugat pernah dapat penghargaan dari pimpinan bahwa Penggugat pernah melaksanakan tugas di daerah konflik; -----

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan Putusan Banding menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik, hasil sidang Komisi Banding disampaikan kepada Kapolda Bangka Belitung; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada hal-hal yang baru diungkapkan oleh Penggugat yang sifatnya meringankan dalam memori banding; -----

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2018; --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Para Pihak menyatakan cukup dengan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa ini, dan selanjutnya Para Pihak telah mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI dalam Lampiran Khusus Nomor 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING, Pangkat/Nrp. Bripda/92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel (*vide* bukti P-12 = T-26); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 30 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 September 2018 yang pada

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 13 September 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan Kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dan ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut: -----

1. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014: -----
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

2. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009: -----
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986: -----
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-12=T-26) adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka-Belitung selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama FARNO R. SIHOMBING (*in casu* Penggugat), bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Anggota Polri serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Kapolda Kepulauan Bangka-Belitung (*in casu* Tergugat) yang berkedudukan di Pangkalpinang sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi; "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Kepulauan Bangka-Belitung Nomor Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, lampiran khusus nomor 5 atas nama FARNO R. SIHOMBING, Pangkat/ Bripda /92110217 jabatan : Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep, Babel, sehingga apabila dihubungkan dengan pengajuan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2018, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang mengatur : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat halaman 5 (lima) disebutkan bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas di sat Brimobda Kep. Bangka-Belitung dengan pangkat terakhir BRIPDA yang dihubungkan dengan obyek sengketa yang bertanda P-12 = T-26, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat yang semula adalah anggota Polri telah diberhentikan dari dinas oleh Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018; -----

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan jabatan beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai anggota POLRI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan”: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/ formal maupun materi/ substansi serta tidak melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan

(b) Undang-Undang PERATUN); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipahami pengertian dari wewenang itu sendiri; -----

Menimbang, ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Pasal 1: -----

- angka (5) wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----
- angka (6) kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/ atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik; -----

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut; -----

□ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: -----

Pasal 30 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -----

Pasal 30 ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: -----

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; -----

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi

(Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan

Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri; -----

- Bab I Umum: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya

dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya

kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan

Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di Lingkungan kesatuannya

masing-masing; -----

- Bab II Pasal Demi Pasal angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran

Dinas dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif Anggota Polri huruf b.

Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota

Polri; -----

- Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan

Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri

melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda; -----

- Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh

Kapolda; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka-Belitung Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, lampiran khusus nomor 5 atas nama FARNO R. SIHOMBING, Pangkat/NRP. Bripda/92110217 jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung (vide bukti P-12 = T-26), apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis, temporis, locus dan substansi (isi/materi) penerbitan obyek sengketa, yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka-Belitung, oleh karena itu Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa berdasarkan delegasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Kapolri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa yang diatur pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut; -----

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

- Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

-
- Melakukan tindak pidana; -----
 - Melakukan pelanggaran; -----
 - Meninggalkan tugas atau hal lain; -----

- Pasal 12 ayat (1) huruf a: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat
dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia; -----

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

- Pasal 20: Ankuam berwenang memerintahkan diselenggarakannya

sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka

melakukan pelanggaran disiplin; -----

- Pasal 21: Sebelum melaksanakan Sidang disiplin, ankuam meminta

pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan

hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna

menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin; --

c. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia; -----

- Pasal 17 ayat (2): Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui; -----

a. Pemeriksaan pendahuluan; -----

b. Sidang KEPP; -----

c. Sidang Komisi Banding; -----

d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman; -----

e. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan;

f. Rehabilitasi personel; -----

- Pasal 19 ayat (1): Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap

pelanggaran:

a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Ini; ----

b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota

Polri; -----

c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; -----

d. Pasal 21 ayat (3): Sanksi administratif berupa

rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: -----
a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; -----

- Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011:
 - Ayat (1): Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: -----
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan -----
 - b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i; -----
 - Ayat (2): Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan apakah Tergugat dalam proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa proses penerbitan keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A.16/III/2017/YANDUAN tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Bripta DADANG EKO YUNI S.H., jabatan PS Paur Standarisasi bid Propam Polda Babel (Bukti T-3) yang pada pokoknya laporan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan petikan putusan PN Sungailiat, telah disimpulkan terjadi pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh FARNO P SIHOMBING (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut, Penggugat (FARNO R. SIHOMBING) tidak mengajukan upaya hukum lagi sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut juga berkesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat (Gugatan penggugat angka 7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tertuang dalam berkas pemeriksaan pendahuluan nomor : BP3KEPP/08/III/2017/WabProf tanggal 17 Maret 2017 terduga pelanggar atas nama Farno R. Sihombing, kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka-Belitung Nomor : Kep/231/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. FARNO R SIHOMBING, pangkat Bripta, NRP 92110217, jabatan Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel (vide bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-27, berupa Berita Acara Hasil Sidang, pada hari selasa tanggal 25 Juli 2017, dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat sebagai Terduga Pelanggar, yang dihadiri oleh Penggugat serta Pendamping Terduga Pelanggar yang bernama Brigadir Deddy Junaedi, S.H. Nrp. 86121614 Jabatan Ba Logistik Sat Brimob Polda Kep. Babel; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang memutuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melanggar: -----

1. a. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi: *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;* -----
b. Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi bahwa setiap anggota polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum;

2. Menjatuhkan sanksi; -----

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; -----
- b. Sanksi bersifat rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, Pelanggar dapat mengajukan banding dengan berpedoman pada: -----

- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP; -----

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Kep. Babel Nomor: PUT KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli 2017 (*vide* bukti T-11) tersebut, Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding (*vide* bukti T-12 dan T-13); -----

Menimbang bahwa dalam rangka memeriksa putusan KKEP yang dimohonkan banding oleh penggugat, maka Kapolda Kep. Babel (Tergugat) membentuk Komisi Kode Etik Tingkat Banding melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/21/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (*vide* bukti T-14 dan keterangan saksi SEKAR MAULANA, SIK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/X/2017/Komisi Banding, Komisi Banding memutuskan menolak permohonan banding Pemohon (in casu Penggugat) dan menguatkan putusan sidang KKEP; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka-belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, lampiran khusus nomor 5 atas nama FARNO R. SIHOMBING, Pangkat/Nrp. Bripda/92110217, Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel (*vide* bukti P-12= T-26) telah memenuhi prosedur

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel pada 23 Mei 2018 didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 577/Pid.B/2016/ PN.Sgl tanggal 26 oktober 2016, dan telah berkekuatan hukum tetap; -----
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 577/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 oktober 2016 (*vide* bukti P-8 = T-2) yang menyatakan bahwa terdakwa (*in casu* Penggugat) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal sehingga melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP yang berbunyi "diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"; -----
3. Proses pemberhentian melalui tahapan prosedur/mekanisme yang diawali dengan:

- a. Laporan polisi Nomor: LP/A/III/2017/YANDUAN oleh DADANG EKO YUNI (*vide* bukti T-3); -----
- b. Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor : BP3KEPP/08/III/2017/Wabprof tanggal 17 Maret 2017; -----
- c. Nota Dinas Kabid. Propam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-123/III/2017/Propam ditujukan kepada Kabid. Kum. Polda Kep. Babel

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris KKEP, Perihal: permohonan pendapat dan saran hukum terduga Pelanggar Bripda Farno R. Sihombing, tanggal 20 Maret 2017 (*vide* bukti T-5); -----

- d. Nota dinas Kabidkum Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-54/III/2017 Bidkum ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel, Perihal: pendapat dan saran hukum perkara Bripda Farno R. Sihombing Nrp. 92110217 jabatan Ba. Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel tanggal 31 Maret 2017, yang isinya pada pokoknya menyarankan perlu dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti T-6); -----
- e. Kapolda Kep. Babel (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor: Kep/231/VI/2017 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi tanggal 21 Juni 2017 yang menyebutkan pada pokoknya untuk membentuk Komisi Kode Etik untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar atas nama Farno R. Sihombing (Penggugat) (*vide* bukti T-8); -----
- f. Sidang Kode Etik Polri pada tanggal 25 Juli 2018; -----
- g. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/16/VII/2017/KKEP tanggal 25 Juli 2017; -----
- h. Penggugat diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding, yang termuat dalam Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 25 Juli 2017 (*vide* bukti T-12), dan mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2017 (*vide* bukti T-13); -----
- i. Kapolda Kep. Babel mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/21/VIII/2017 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding, tanggal 21 Agustus 2017, yang pokoknya untuk membentuk Komisi Banding dan untuk memeriksa dalam persidangan di tingkat banding terhadap putusan

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/16/VII/2017/KKEP
tanggal 25 Juli 2017 KKEP (*vide* bukti T-14); -----

j. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT
BANDING/02/X/2017/Komisi Banding tanggal 13 oktober 2017 (*vide*
bukti T-18); -----

k. Kapolda Kep. Babel menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor:
Kep/166/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas POLRI dalam Lampiran Khusus Nomor 5
atas nama: FARNO R. SIHOMBING, Pangkat: Bripda/92110217
Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel (*vide* bukti P-12 = T-
26); -----

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas
dan apabila dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukumnya, Majelis hakim
berkesimpulan bahwa prosedur atau mekanisme terbitnya Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018 tanggal 23
Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI
dalam Lampiran Khusus Nomor 5 atas nama: FARNO R. SIHOMBING,
Pangkat/Nrp Bripda/92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep.
Babel (*vide* bukti P-12 = T-26), terbukti telah sesuai dengan Pasal 11 dan
Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Pasal 20
dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Pasal 17 ayat (2),
Pasal 19 (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa secara
prosedur telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa penggugat telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 577//Pid.B/2016/PN/Sgl pada tanggal 26 Oktober 2016, dan terhadap putusan tersebut penggugat tidak mengajukan banding (*vide* gugatan angka 2 s.d. 7, dan *vide* bukti P-8 = T-2); -----

Menimbang, bahwa dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 577/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 oktober 2016 (*vide* bukti P-8 = T-2) yang menyatakan bahwa terdakwa (in casu Penggugat) didakwa bersalah melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP yang berbunyi "*diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*"; ---

Menimbang, bahwa kembali pada pokok persoalan, perbuatan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan berkesesuaian pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap persoalan hukum tersebut, ternyata di Polda Kep. Babel telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri, selanjutnya Komisi dimaksud telah melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat, dengan putusan akhir berupa sanksi "Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian", dengan rekomendasi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)" (vide bukti P - 9 = T- 18; T - 11); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, menurut Majelis Hakim, Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mempertimbangkan relevansi antara tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat, dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Tindakan hukum Tergugat demikian itu adalah telah sesuai dengan substansi atau materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan obyek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat, secara prosedural maupun substansial terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri dan tidak

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan perlakuan terhadap penggugat dengan BrigPol SUSANTONO, yang bahwa Penggugat dan Susantono sama-sama melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dipertimbangkan masih layak sebagai anggota POLRI, Penggugat divonis hukuman penjara 4 (empat) bulan dan Susantono divonis hukuman 5 (lima) bulan, akan tetapi Penggugat dipecat dari dinas Polri, sedangkan Susantono tetap dipertahankan sebagai anggota POLRI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya, yang pada pokoknya diantaranya menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2016 melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, di kamar rumah susun lantai 3 milik briptu ASEP MARTIN berdasarkan putusan PN Sungai Liat Nomor; 577//Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 26 oktober 2016, Penggugat dihuikun 4 (empat) bulan penjara, dan antara Penggugat dan Briptu Asep Martin (korban) telah terjadi kesepakatan damai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa fotokopi Putusan Nomor: 634/Pid.B/2015/PN/Sgl atas terdakwa Susantono, yang amar putusannya diantaranya menjatuhkan pidana terhadap Susantono pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa selain melakukan pencurian di kamar Briptu ASEP MARTIN, pada tanggal 5 Juni 2016 Penggugat juga melakukan pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok 2 (dua) slop di warung nenek rusun sat Brimobda Kep. Babel, serta tanggal 7 Juli 2016 melakukan pencurian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Asrama Brigadir Adi P. yang merupakan anggota Sat

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob

Polda

Kep.

Babel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan jumlah pelanggaran, Penggugat melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran yaitu pencurian di rumah Asep Martin dengan kerugian Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 5 Juni 2016 melakukan pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok 2 (dua) slop di warung nenek rusun Sat Brimobda Kep. Babel, serta pada tanggal 7 Juli 2016 melakukan pencurian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) di Asrama Brigadir Adi P., anggota Sat Brimob Polda Kep. Babel, sedangkan Brigpol Susantono melakukan 1 (satu) kali pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 634/Pid.B/2015/PN.Sgl, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri terhadap Penggugat, sedangkan Brigpol Susantono tidak diberhentikan didasarkan pada alasan yang tepat yaitu karena jumlah pelanggaran yang dilakukan Penggugat lebih banyak yaitu 3 (tiga) kali pelanggaran, sedangkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Brigpol Susantono 1 (satu) kali pelanggaran, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan terjadi perbedaan perlakuan patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/materinya yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG



MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh **DARMAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi kuasa hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RACHMADI, S.H.

DARMAWI, S.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



RUSMALAWITA S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN-PLG : -----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u> +

Jumlah biaya perkara keseluruhan ----- Rp. 246.000,-

Terbilang ----- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)